



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama;

- I. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Bin Sukri.(Alm).;  
Tempat lahir : Pinang Mas;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Rt.02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;  
Pendidikan : SD (tamat)
- II Nama lengkap : Asbana Bin Sukri (Alm).;  
Tempat lahir : Pinang Mas;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Rt.02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Servis Bola Lampu;  
Pendidikan : SMK (kelas III)

Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin (Alm) Sukri . ditangkap pada tanggal 7 september 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/26/IX/2017/Reskrim tanggal 7 September 2017 ;

Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin Sukri .Alm. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa II Asbana Bin Sukri (Alm). ditangkap pada tanggal 8 september 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/27/IX/2017/Reskrim tanggal 8 September 2017

Terdakwa II Asbana Bin Sukri(.Alm). ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Majelis Hakim menunjuk H. Herman, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Lintas Timur Cintaraja Kayuagung Kabupaten OKI Sumatera Selatan., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Januari 2018 Nomor 22/PidB/2018/PN.Kag, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Maret 2018 Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Alm)** dan terdakwa II **ASBANA Bin SUKRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan berencana"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair.; .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Alm)** dan terdakwa II **ASBANA Bin SUKRI (Alm)** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna hijau, biru serta putih merk Pts Al-Tahmir;
  - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk playboy;
  - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat;
  - 1 (satu) helai celana Pdl pendek warna abu-abu merk Adlvis;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG-4607-TR warna merah;

**Dikembalikan kepada saksi HASAN UDIN selaku ahli waris korban.**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih bergerigi diatasnya, dengan panjang lebih kurang 25 cm, bergagang kayu sudah terpisah;
- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag



panjang 15 cm;

- Kayu ukuran 5cm x 5cm panjang lebih kurang 60cm;
- Kayu balok ukuran diameter 30cm panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa gagang panjang 30cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih bergagang kayu warna coklat bersarung warna coklat panjang 25cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dikarenakan Terdakwa tersebut menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-04/K/Epp.2/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 sebagai berikut;

**KESATU**

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Alm)** bersama terdakwa II **ASBANA Bin SUKRI (Alm)** dan Sdr.**ARPANI Bin SUKRI (Alm)** (DPO) pada hari rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September ditahun 2017 bertempat di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban YULI HARTANTO Bin HASANUDIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal rasa dendam terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI kepada korban YULI HARTANTO, yang disebabkan pada tahun 2011 korban YULI HARTANTO telah membunuh orangtua para terdakwa kemudian pada tahun 2016 terjadi keributan antara terdakwa I bersama terdakwa II dengan korban YULI HARTANTO, dimana saat itu terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berada di tempat bermain billiar di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir diancam akan dibunuh oleh korban YULI HARTANTO dengan senjata tajam dan senjata api.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di lantai II rumah para terdakwa di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir, terdakwa I MUHAMMAD YUSUF berkata kepada terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI *"aku pening liat Yuli lewat terus depan rumah ado kage aku khilaf dengan dio"* lalu Terdakwa II ASBANA dan sdr. ARPANI hanya diam saja.

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I MUHAMMAD YUSUF pulang kerumahnya di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir, kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF langsung mengambil pisau warna putih bergerigi panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter dari dalam lemari yang berada dilantai dua rumah kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF memanggil Sdr.ARPANI dengan berkata *"Kak Fani, kak Fani, Yuli nak liwat"*. Saksi ASMARANI yang mendengar hal tersebut kemudian turun dari rumah lalu berdiri didepan rumah. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF mengambil 1(satu) buah kayu balok diameter 30 (tiga puluh) centimeter dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter yang berada dipinggir jalan kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF meletakkan kayu tersebut melintang dijalan setapak yang akan dilewati korban di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir agar sepeda motor korban YULI HARTANTO tidak dapat melintasinya. Setelah itu terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersembunyi dibawah batang mangga bersama terdakwa II ASBANA sedangkan Sdr.ARPANI berada diatas tangga rumah saat menunggu korban YULI HARTANTO melintasi jalan tersebut.

- Bahwa selanjutnya diwaktu dan tempat yang sama sekira pukul 21.00 Wib kemudian datang korban YULI HARTANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BG-4607 TR hendak melintas dijalan tersebut kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF memanggil korban YULI HARTANTO dengan berkata *"Yuli"* kemudian korban YULI HARTANTO menghentikan laju sepeda motornya karena terhalang kayu balok yang melintang dijalan. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF mengambil sepotong kayu ukuran 5x5 cm dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter yang ada didekat pohon mangga lalu terdakwa I MUHAMMAD YUSUF langsung memukul kepala korban YULI HARTANTO menggunakan kayu tersebut hingga korban YULI HARTANTO terjatuh dalam keadaan tengkurap sebelah kiri jalan. Saat korban YULI HARTANTO hendak bangun

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa II ASBANA langsung menduduki bagian pinggang tubuh korban YULI HARTANTO sehingga korban YULI HARTANTO tidak bisa bangun sedangkan Sdr.ARPANI jongkok dan menduduki kedua kaki korban YULI HARTANTO. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF kembali memukul kepala korban YULI HARTANTO berkali-kali (lebih dari satu kali) dengan kayu yang dipegangnya tersebut. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF mengambil 2(dua) bilah pisau dari kantong celana depan sehingga tangan kanan terdakwa I MUHAMMAD YUSUF memegang 1(satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat tua panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter dan tangan kirinya memegang pisau warna putih bergerigi panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF menusukkan kedua pisau tersebut kearah kepala, punggung dan dada korban berkali-kali (lebih dari satu kali). Bersamaan dengan itu terdakwa II ASBANA yang menduduki tubuh korban YULI HARTANTO juga menusukkan pisau putih gagang kayu warna coklat muda panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter kebagian punggung korban YULI HARTANTO sebanyak 3(tiga) kali. Sedangkan Sdr.ARPANI sambil jongkok dibelakang korban YULI HARTANTO juga menusukkan sebilah pisau gagang kayu warna coklat muda kebagian tubuh korban YULI HARTANTO yaitu bagian pinggang kanan 1(satu) kali, bagian paha kanan 1(satu) kali dan paha kiri 1(satu) kali. Kemudian saksi ASMARANI dan saksi INDRAYANI yang melihat perbuatan para terdakwa berteriak "brentila...brentila...dangla...dangla...". Kemudian datang saksi ALFIYAN mendekati lokasi para terdakwa sambil berteriak kepada para terdakwa dengan mengatakan "oi..dangla..matila anak uwang". Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama Terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI langsung melarikan diri.

- Bahwa perbuatan terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Alm)** dan terdakwa II **ASBANA Bin SUKRI (Alm)** tersebut mengakibatkan korban YULI HARTANTO Bin HASANUDIN meninggal dunia sebagaimana keterangan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanjung Raja No : 36/Ver/2017 tanggal 07 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. DESI ALPHARABIAWATI dan Surat Keterangan Kematian dari Kades Sungai Pinang I nomor :471/142/SKMD/KD-SP.I/2017 tanggal 19 September 2017.

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.**

**SUBSIDIAIR :**

*Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Alm)** bersama terdakwa II **ASBANA Bin SUKRI (Alm)** dan Sdr.**ARPANI Bin SUKRI (Alm)** (DPO) pada hari rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September ditahun 2017 bertempat di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban YULI HARTANTO Bin HASANUDIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib datang korban YULI HARTANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BG-4607 TR hendak melintas di jalan di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF memanggil korban YULI HARTANTO dengan berkata "Yuli" kemudian korban YULI HARTANTO menghentikan laju sepeda motornya karena terhalang kayu balok yang melintang di jalan. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF mengambil sepotong kayu ukuran 5x5 cm dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter yang ada didekat pohon mangga lalu terdakwa I MUHAMMAD YUSUF langsung memukul kepala korban YULI HARTANTO menggunakan kayu tersebut hingga korban YULI HARTANTO terjatuh dalam keadaan tengkurap sebelah kiri jalan. Saat korban YULI HARTANTO hendak bangun kemudian terdakwa II ASBANA langsung menduduki bagian pinggang tubuh korban YULI HARTANTO sehingga korban YULI HARTANTO tidak bisa bangun sedangkan Sdr. ARPANI jongkok dan menduduki kedua kaki korban YULI HARTANTO. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF kembali memukul kepala korban YULI HARTANTO berkali-kali (lebih dari satu kali) dengan kayu yang dipegangnya tersebut. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF mengambil 2(dua) bilah pisau dari kantong celana depan sehingga tangan kanan terdakwa I MUHAMMAD YUSUF memegang 1(satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat tua panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter dan tangan kirinya memegang pisau warna putih bergerigi panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF menusukkan kedua pisau tersebut kearah kepala, punggung dan dada korban berkali-kali (lebih dari satu kali). Bersamaan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu terdakwa II ASBANA yang menduduki tubuh korban YULI HARTANTO juga menusukkan pisau putih gagang kayu warna coklat muda panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter ke bagian punggung korban YULI HARTANTO sebanyak 3(tiga) kali. Sedangkan Sdr.ARPANI sambil jongkok dibelakang korban YULI HARTANTO juga menusukkan sebilah pisau gagang kayu warna coklat muda ke bagian tubuh korban YULI HARTANTO yaitu bagian pinggang kanan 1(satu) kali, bagian paha kanan 1(satu) kali dan paha kiri 1(satu) kali. Kemudian saksi ASMARANI dan saksi INDRAYANI yang melihat perbuatan para terdakwa berteriak "brentila...brentila...dangla...dangla...". Kemudian datang saksi ALFIYAN mendekati lokasi para terdakwa sambil berteriak kepada para terdakwa dengan mengatakan "oi..dangla..matila anak uwang". Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama Terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI langsung melarikan diri.

- Bahwa perbuatan terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Alm)** dan terdakwa II **ASBANA Bin SUKRI (Alm)** tersebut mengakibatkan korban YULI HARTANTO Bin HASANUDIN meninggal dunia sebagaimana keterangan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanjung Raja No : 36/Ver/2017 tanggal 07 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. DESI ALPHARABIAWATI dan Surat Keterangan Kematian dari Kades Sungai Pinang I nomor :471/142/SKMD/KD-SP.I/2017 tanggal 19 September 2017.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Alm)** bersama terdakwa II **ASBANA Bin SUKRI (Alm)** dan Sdr.ARPANI Bin SUKRI (Alm) (DPO) pada hari rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September ditahun 2017 bertempat di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut yaitu korban YULI HARTANTO Bin HASANUDIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib datang korban YULI HARTANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BG-4607 TR hendak melintas di jalan di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF memanggil korban YULI HARTANTO dengan berkata "Yuli" kemudian korban YULI HARTANTO menghentikan laju sepeda motornya karena terhalang kayu balok yang melintang di jalan. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF mengambil sepotong kayu ukuran 5x5 cm dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter yang ada didekat pohon mangga lalu terdakwa I MUHAMMAD YUSUF langsung memukul kepala korban YULI HARTANTO menggunakan kayu tersebut hingga korban YULI HARTANTO terjatuh dalam keadaan tengkurap sebelah kiri jalan. Saat korban YULI HARTANTO hendak bangun kemudian terdakwa II ASBANA langsung menduduki bagian pinggang tubuh korban YULI HARTANTO sehingga korban YULI HARTANTO tidak bisa bangun sedangkan Sdr.ARPANI jongkok dan menduduki kedua kaki korban YULI HARTANTO. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF kembali memukul kepala korban YULI HARTANTO berkali-kali (lebih dari satu kali) dengan kayu yang dipegangnya tersebut. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF mengambil 2(dua) bilah pisau dari kantong celana depan sehingga tangan kanan terdakwa I MUHAMMAD YUSUF memegang 1(satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat tua panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter dan tangan kirinya memegang pisau warna putih bergerigi panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF menusukkan kedua pisau tersebut kearah kepala, punggung dan dada korban berkali-kali (lebih dari satu kali). Bersamaan dengan itu terdakwa II ASBANA yang menduduki tubuh korban YULI HARTANTO juga menusukkan pisau putih gagang kayu warna coklat muda panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter ke bagian punggung korban YULI HARTANTO sebanyak 3(tiga) kali. Sedangkan Sdr.ARPANI sambil jongkok dibelakang korban YULI HARTANTO juga menusukkan sebilah pisau gagang kayu warna coklat muda ke bagian tubuh korban YULI HARTANTO yaitu bagian pinggang kanan 1(satu) kali, bagian paha kanan 1(satu) kali dan paha kiri 1(satu) kali. Kemudian saksi ASMARANI dan saksi INDRAYANI yang melihat perbuatan para terdakwa berteriak "brentila...brentila...dangla...dangla...". Kemudian datang saksi ALFIYAN mendekati lokasi para terdakwa sambil berteriak kepada para terdakwa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan “oi..dangla..matila anak uwang”. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama Terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI langsung melarikan diri.

- Bahwa perbuatan terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Alm)** dan terdakwa II **ASBANA Bin SUKRI (Alm)** tersebut mengakibatkan korban YULI HARTANTO Bin HASANUDIN meninggal dunia sebagaimana keterangan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanjung Raja No : 36/Ver/2017 tanggal 07 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. DESI ALPHARABIAWATI dan Surat Keterangan Kematian dari Kades Sungai Pinang I nomor :471/142/SKMD/KD-SP.I/2017 tanggal 19 September 2017.

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hasanudin Bin Hanan (Alm)** dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan ayah kandung korban.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 20.30 WIB telah terjadi pembunuhan berencana terhadap korban Yuli Hartanto Bin Hasanudin di depan rumah para terdakwa di Dusun I Rt.02 Desa Pinang Mas Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir oleh terdakwa M. Yusuf Bin Sukri, terdakwa Asbana Als Bana Bin Sukri dan sdr. Arfani Bin Sukri (DPO).
  - Bahwa pada saat kejadian, saksi tengah berada di kebun Karet Lebung Besar Kelurahan Sungai Pinang kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir. Dan Saksi mendapat informasi kejadian pembunuhan tersebut setelah ditelepon sdr. Maman Bin Hamid “*kamu ade dimane?*” saksi menjawab “*aku ade di sudung*” kemudian dijawab sdr. Maman “*balek la, Juli di bono Bana*”. Dan setelah mendengar hal itu, saksi pun langsung pulang.
  - Bahwa menurut cerita sdr. Maman, pada hari Rabu tanggal 6 september 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, korban mendatangi rumah sdr. Lukman Bin Hasim, yang merupakan tetangga para terdakwa, untuk membayar hutang sapi. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB ketika korban dalam perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah kuning Nopol BG 4607 TR, korban dihadang ketika melintas di depan rumah para



terdakwa dengan menggunakan batang kayu, sehingga korban terpaksa berhenti.

- Bahwa saat korban menghentikan motornya, para terdakwa memukul korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur sepanjang 12 (dua belas) cm, 1 (satu) buah kayu balok berukuran 5x7 cm sepanjang sekitar 60 (enam puluh) cm, 1 (satu) bilah parang tidak bergagang sepanjang 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) bilah pisau tidak bergagang yang masih menancap di punggung korban dan gagang kayu pisau warna coklat muda.
- Bahwa kemudian saksi Asmarani Als Rani Bin Sarbani berteriak minta tolong sehingga warga yang berada di dekat lokasi kejadian berdatangan ke lokasi kejadian dan mendapati korban dalam keadaan meninggal sedangkan para terdakwa sudah melarikan diri.  
Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Tanjung Raja oleh polisi yang tiba di lokasi kejadian.
- Bahwa sebelum kejadian, pada tanggal 25 September 2011 korban telah melakukan pembunuhan terhadap ayah para terdakwa yang bernama Sukri Bin Abdul Rahman di pinggir jalan lintas timur Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, sehingga akibat kejadian itu, saksi menduga bahwa para terdakwa menaruh dendam terhadap korban.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, antara korban dan terdakwa pernah terjadi perselisihan, namun telah didamaikan dan diketahui oleh kepala desa setempat.
- Bahwa hingga saat ini, belum ada keluarga para terdakwa datang meminta maaf kepada keluarga korban.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban main kemana saja, selain itu rumah korban dan para terdakwa berjarak sekitar 2 (dua) km dan saksi pernah mengingat korban untuk tidak sering bermain ke daerah tersebut. Namun kadang kala korban masih main di dekat rumah terdakwa karena ada keluarga korban yang bertempat tinggal di dekat rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Asmarani als Rani Binti Sarbani**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri dari sdr. Arfani Bin Sukri, yang juga merupakan kakak ipar terdakwa M. Yusuf Bin Suksri dan adik ipar terdakwa Asbana Bin Sukri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 20.30 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pembunuhan berencana terhadap korban Yuli Hartanto Bin Hasanudin di depan rumah para terdakwa di Dusun I Rt.02 Desa Pinang Mas Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir oleh terdakwa M. Yusuf Bin Sukri, terdakwa Asbana Als Bana Bin Sukri dan sdr. Arfani Bin Sukri (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa M. Yusuf Bin Sukri pulang ke rumah untuk mengambil pisau dari dalam lemari. Kemudian terdakwa memanggil suami saksi sdr. Arfani Bin Sukri, dan berkata “kak Fani, Yuli nak liwat”, namun sdr Arfani berkata “dangla sup, dak katek kesudahan dak”. Kemudian saksi pun turun dari rumah dan berdiri di depan rumah.
- Bahwa sebelumnya, sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat korban berada di tempat bilyard yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah para terdakwa.;
- Bahwa kemudin terdakwa Yusuf turun dari rumah diiringi dari belakang oleh terdakwa lainnya. Terdakwa M. Yusuf Bin Sukri mengambil 1 (satu) buah kayu bulat berdiameter 30 (tiga puluh) cm sepanjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang tergeletak dibawah pohon mangga di sebelah kiri rumah terdakwa dan melintangkan kayu tersebut di tengah jalan.
- Bahwa saat itu sdr. Arfani berdiri di tangga dan terdakwa Asbana masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil baju. Kemudian terdakwa M. Yusuf Bin Sukri, terdakwa Asbana Bin Sukri berdiri dibawah pohon mangga di seberang jalan di depan rumah para terdakwa sedangkan dan sdr. Arfani Bin Sukri berdiri di dekat serai sekitar 1 (satu) meter dari para terdakwa. Sedangkan saat itu, saksi berdiri bersama saksi lin sekitar 1 (satu) meter dari para terdakwa.
- Bahwa saat itu, saksi sempat mendengar terdakwa Asbana Bin Sukri berkata kepada terdakwa M. Yusuf Bin Sukri “Sup, Mandau (Sup, parang), namun saksi tidak melihat apa yang mereka lakukan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, korban Yuli Hartanto Bin Hasanudin melintas dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa Yusuf memanggil korban “Yuli” kemudian korban pun berhenti.
- Bahwa kemudian terdakwa Yusuf pun langsung mendekati korban dari sebelah kiri dan langsung memukul kepala korban dengan menggunakan kayu persegi berukuran 5x5 cm sepanjang 1 (satu) meter yang diayunkan dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga sepeda motor korban terbalik dan terguling.
- Bahwa kemudian terdakwa Yusuf langsung mencabut pisau yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselipkannya di pinggang dan langsung menusuk leher korban menggunakan sebilah pisau sepanjang 25 (dua puluh lima) cm dan terus menusuk korban berkali-kali. Kemudian terdakwa Asbana Bin Sukri dan sdr. Arfani Bin Sukri pun langsung mendekati korban.

- Bahwa karena panik, saksi berteriak dan berlari sambil menggendong anaknya dan memanggil saksi Indriani als lin, istri terdakwa Asbana Bin Sukri, "sudah tu dak tejingok lagi". Dan saat saksi kembali, posisi korban sudah berpindah dari tengah jalan ke bawah pohon mangga di seberang jalan rumah para terdakwa dengan posisi tertelungkup
- Bahwa saksi melihat terdakwa Asbana Bin Sukri sedang menduduki pantat korban sedangkan terdakwa M. Yusuf Bin Sukri menduduki leher korban sambil terus menusuk tubuh korban dengan pisau. Sedangkan saat itu, sdr. Arfani terlihat berdiri sekitar setengah meter dari korban dan para terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah pisau.
- Bahwa kemudian setelah warga mulai berdatangan ke lokasi kejadian, karena merasa ketakutan dimassa, terdakwa M. Yusuf Bin Sukri dan terdakwa Asbana Bin Sukri melarikan diri ke arah persawahan sedangkan sdr. Arfani Bin Sukri melarikan diri ke arah jalan raya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Indrayani als lin Binti Anwari**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri dari sdr. Asbana Bin Sukri, yang juga merupakan kakak ipar terdakwa M. Yusuf Bin Sukri dan sdr. Arfani Bin Sukri (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 20.30 WIB telah terjadi pembunuhan berencana terhadap korban Yuli Hartanto Bin Hasanudin di depan rumah para terdakwa di Dusun I Rt.02 Desa Pinang Mas Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir oleh terdakwa M. Yusuf Bin Sukri, terdakwa Asbana Als Bana Bin Sukri dan sdr. Arfani Bin Sukri (DPO).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, korban Yuli Hartanto Bin Hasanudin melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah kuning nopol BG 4607 TR, saksi melihat terdakwa M. Yusuf Bin Sukri melintangkan 1 (satu) buah kayu bulat berdiameter 30 (tiga puluh) cm sepanjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter di tengah jalan, sehingga korban memperlambat laju motornya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Yusuf pun langsung mendekati korban dan langsung memukul kepala sebelah kiri korban dengan menggunakan kayu persegi berukuran 5x5 cm sepanjang 1 (satu) meter yang diayunkan dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga sepeda motor korban terbalik dan terguling.
  - Bahwa kemudian terdakwa Yusuf langsung mencabut pisau yang diselipkannya di pinggang dan langsung menaiki tubuh korban dan menusuk bagian belakang tubuh korban menggunakan sebilah pisau sepanjang 25 (dua puluh lima) cm dan terus menusuk korban berkali-kali. Kemudian terdakwa memanggil kedua saudaranya.
  - Kemudian terdakwa Asbana Bin Sukri dan sdr. Arfani Bin Sukri pun langsung mendekati korban dan langsung menarik terdakwa M. Yusuf dan menjauhkannya dari tubuh korban.
  - Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan ketiganya terhadap korban karena saksi berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian dengan jarak pandang kurang terang (ada penerangan lampu listrik tapi kurang jelas) dan saksi melihat posisi korban sudah berpindah dari tengah jalan ke bawah pohon mangga di seberang jalan rumah para terdakwa dengan posisi tertelungkup
  - Bahwa selanjutnya saksi berlari sambil berteriak minta tolong, kemudian para warga mulai mendatangi lokasi kejadian diantaranya saksi Bayan, saksi Alfiyan, saksi Marzuki.
  - Bahwa kemudian setelah warga mulai berdatangan ke lokasi kejadian, karena merasa ketakutan dimassa, terdakwa M. Yusuf Bin Sukri dan terdakwa Asbana Bin Sukri melarikan diri ke arah persawahan sedangkan sdr. Arfani Bin Sukri melarikan diri ke arah jalan raya.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian dan saksi tidak mengetahui luka-luka bekas penganiayaan yang dialami oleh korban.
  - Bahwa saksi mengetahui sebelum kejadian, korban pernah dihukum penjara karena telah melakukan pembunuhan terhadap mertua saksi sekitar tahun 2011.
  - Bahwa sebelum kejadian, sekitar tahun 2014, saat korban baru bebas dari penjara, antara terdakwa M. Yusuf dan korban sempat terjadi perkelahian.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



4. **Saksi Marzuki als Juki Bin Abdullah**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pembunuhan tersebut terjadi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi melintas dari jalan raya menuju tempat permainan bilyard yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB korban Yuli Hartanto Bin Hasanuddin datang ke rumah sdr. Ujang yang juga paman korban yang berada sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat permainan bilyard untuk menemui pamannya namun tidak bertemu.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB saksi sempat bertemu dengan korban di tempat bilyard, dan saksi sempat bertanya mengenai kabar ayah korban "*yul, bakmu la menam di lebak?*" dan dijawab oleh korban "*ao mang*",. Kemudian saksi menjawab "*la malak namenye tinggal di dusun*" dan dijawab korban "*ao mang, aku balek dulu*".
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB atau 5 (lima) menit setelah korban pulang, saksi mendengar teriakan perempuan dari lokasi kejadian "*tolong o!*" dan saksi pun segera mendatangi sumber suara tersebut dan di tempat tersebut, saksi melihat korban sudah meninggal dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah dengan tubuh penuh luka dibawah pohon mangga di seberang jalan rumah terdakwa Asbana Bin Syukri. Kemudian saksi pun langsung menelpon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pembunuh korban Yuli Hartanto Bin Hasanudin, namun berdasarkan keterangan dari sdr. Bayan Bin Yahya, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 21.30 WIB dirinya sempat melihat 3 (tiga) orang yang mengerumi korban ketika pembunuhan tersebut terjadi, yaitu terdakwa M. Yusuf Bin Sukri, terdakwa Asbana Bin Sukri dan sdr. Arfani Bin Syukri;
- Bahwa ketika saksi melintas di jalan depan rumah para terdakwa sekitar pukul 17.00 WIB, saksi tidak melihat 1 (satu) buah kayu bulat berdiameter 15 (lima belas) cm sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter melintang di jalan depan rumah para terdakwa.
- Bahwa ketika saksi tiba di lokasi kejadian, saksi tidak melihat keberadaan para terdakwa dan melihat korban dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan penuh luka, dan saksi melihat keberadaan saksi Asmarani Binti Sarbani dan saksi Indrayani als lin Binti Anwari di depan rumah para terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi Alfiyan Als Bayan Bin Yahya**, keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar jam 19.30 WIB, saksi bertemu korban Yuli Hartanto Bin Hasanuddin di depan rumah sdr. Lukman Bin Hasim di Dusun I RT.02 Desa Pinang Mas Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir. Saksi sempat bertanya mengenai kabar ayah korban, kemudian saksi ngobrol dan ngopi bersama korban dan saksi Marzuki Bin Abdullah. Dan sekitar pukul 20.15 WIB, ketika saksi hendak mengambil motornya untuk pulang, korban melintas mendahului saksi dengan mengendarai Sepeda Motor Vario warna kuning Nopol BG 4607 TR.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, saat saksi dalam perjalanan pulang dan mendekati rumah terdakwa, saksi mendengar teriakan saksi Asmarani Binti Sarbani dan saksi Indrayani als lin Binti Anwari "berentila...berentila..dangla..dangla.." saat itu saksi melihat korban telah dalam posisi tertelungkup dibawah pohon mangga di seberang poho mangga di seberang rumah para terdakwa, tepatnya di halaman rumah sdri. Lin Binti Mat Kamil di Dusun I Rt.02 Desa Pinang Mas Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, sambil dikelilingi oleh para terdakwa M. Yusuf Bin Sukri, terdakwa Asbana Bin Sukri dan sdr. Arpani Bin Sukri, yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tempat saksi berada.
- Bahwa saat itu saksi melihat ketiga terdakwa melakukan gerakan tangan seperti menikam secara berulang- ulang, kemudian saksi terus berlari menuju TKP, saat sudah berjarak 2 (dua) meter dari TKP, saksi kemudian berteriak "oi..dangla..matila anak uwong" lalu ketiga terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa ketika saksi tiba di TKP, saksi langsung memeluk korban yang sudah dalam keadaan tengkurap bersimbah darah dibagian kepala dan terdapat sebilah pisau sepanjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm tanpa yang tertancap di bagian sebelah kiri korban, lalu saksi berkata "oi yuli..mati kau kak".
- Bahwa saat itu saksi juga melihat sebatang kayu berbentuk bulat diameter 30 (tiga puluh) cm panjang sekitar 1,5 m berada diatas jalan setapak dengan posisi melintang di jalan dan posisi sepeda motor korban tergeletak di sebelah kiri tidak pada jalan setapak menuju jalan raya, sebatang kayu ukuran 5x5 yang ada bekas patahan berada di dekat kepala korban, 1 (satu)

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sandal warna coklat berada di ujung kaki korban dan 1 (satu) helai kain sarung motif kotak warna hijau dan biru serta putih merk PTS AL-TAHMIR yang berada di sebelah tubuh korban.

- Bahwa kemudian saksi segera menemui saksi Marzuki Bin Abdullah yang masih berada di di rumah sdr. Lukman dan menceritakan kejadian tersebut, lalu saksi Marzuki berkata bahwa dirinya telah menghubungi pihak kepolisian, setelah itu saksi kembali ke lokasi kejadian dan mendapati sepeda motor korban sudah ditegakkan dan tak lama kemudian pihak kepolisian dari polsek Tanjung Raja tiba di lokasi kejadian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal langsung di lokasi kejadian dalam keadaan sebilah pisau yang masih tertancap di bagian belakang sebelah kiri tubuhnya.
- Bahwa saat kejadian saksi berada lokasi kejadian dan berada sekitar 3 (tiga) meter dari saksi Asmarani Bin Sarbani dan saksi Indrayani Als Iin Binti Anwari yang berada sangat dekat dengan lokasi kejadian yaitu sekitar 1 (satu) meter.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **M.Yusuf Bin Sukri (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 21.000 WIB telah terjadi pembunuhan dan pengeroyokan terhadap korban Yuli Hartanto Bin Hasanudin di depan rumah para terdakwa di Dusun I Rt.02 Desa Pinang Mas Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir oleh terdakwa M. Yusuf Bin Sukri, terdakwa Asbana Als Bana Bin Sukri dan sdr. Arfani Bin Sukri (DPO).
  - Bahwa saat membunuh korban, terdakwa M. Yusuf Bin Sukri menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau warna putih bergerigi diatasnya tanpa gagang kayu sepanjang 25 cm, 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat tua sepanjang sekitar 15 cm, sepotong kayu ukuran 5x5 cm panjang 60 cm, sebatang kayu balok diameter 30 cm sepanjang sekitar 1,5 meter;
  - Bahwa pada saat kejadian terdakwa Asbana menggunakan alat sebilah pisau putih bersarung kulit gagang kayu warna coklat sepanjang sekitar 25 cm dan sebuah parang tanpa gagang sepanjang 30 cm sedangkan sdr.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfani Bin Sukri menggunakan alat sebilah pisau panjang.;

- Bahwa para terdakwa membunuh korban dengan cara setelah terdakwa sekilas melihat korban lewat menuju tempat bilyard sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau kemudian terdakwa M. Yuusf Bin Sukri melintangkan kayu balok (yang sebelumnya sudah ada dipinggir jalan) , berdiameter 30 cm sepanjang 1,5 meter, di tengah jalan setapak yang akan dilewati korban dengan sepeda motor, setelah terdakwa menunggu korban dibawah pohon mangga yang berjarak sekitar 1,5 meter dari jalan setapak bersama terdakwa Asbana Als Bana Bin Sukri, sedangkan sdr. Arfani berdiri di tangga rumah.
- Bahwa sekitar 4 menit kemudian, korban melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah Kuning BG 1407 TR menuju kearah terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju arah korban yang menghentikan motornya karena terhalang kayu balok yang melintang di tengah jalan.
- Bahwa kemudian, terdakwa memukul bagian belakang kepala korban yang saat itu masih duduk diatas sepeda motornya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu berukuran 5x 5 cm sepanjang 60 cm yang ada didekat pohon mangga sehingga korban terjatuh kesebelah kiri jalan atau tepat dibawah pohon mangga dalam posisi tertelungkup.
- Bahwa saat korban berusaha bangkit, terdakwa M. Yusuf langsung menduduki leher korban, terdakwa Asbana menduduki pinggang korban sedangkan sdr. Arpani Bin Sukri menduduki kaki korban dengan berjongkok sehingga korban tidak bisa bangun.

Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul kepala korban dengan kayu ukuran 5x 5 cm yang masih dipegangnya dengan tangan kanan berkali-kali, kemudian dengan tangan kiri terdakwa mengambil 2 (dua) bilah pisau yang disimpan terdakwa dalam kantong celana depan sebelah kiri.

Bahwa dengan tangan kanan memegang pisau dapur dan tangan kiri memegang pisau putih bergerigi, terdakwa menusuk bagian kepala, punggung dan dada korban berkali-kali.;

- Bahwa saat itu, terdakwa melihat terdakwa Asbana yang menduduki pinggang korban menusuk punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan tangan kanannya, sedangkan sdr. Arfani Bin Sukri yang memegang 1 (satu) bilah pisau gagang kayu coklat muda sepanjang 25 cm, dengan menggunakan tangan kanannya menusuk korban di bagian pinggang kanan sebanyak satu kali, paha kanan sebanyak

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satu kali dan paha kiri sebanyak satu kali.

- Bahwa setelah mendengar keributan, warga mulai berdatangan ke lokasi kejadian, karena merasa ketakutan dimassa, terdakwa M. Yusuf Bin Sukri dan terdakwa Asbana Bin Sukri melarikan diri kearah persawahan sedangkan sdr. Arfani Bin Sukri melarikan diri ke arah jalan raya.
- Bahwa sebelumnya, antara korban dan para terdakwa telah terjadi perselisihan dimana korban telah membunuh ayah para terdakwa An (Alm) Sukri Bin Anang pada tahun 2011.
- Bahwa setelah korban bebas dari penjara, terdakwa merasa kesal dan merasa terancam melihat sikap terdakwa yang sengaja lewat depan rumah terdakwa dengan bersikap mengancam keluarga terdakwa dengan membawa pisau bahwa korban juga pernah menembakkan pistol yang dibawanya keatas rumah terdakwa *"saya khilaf sehingga spontan membunuh korban, karena dia tiap lewat depan nantang- nantang terus"*.
- Bahwa sebelum kejadian, pada tahun 2016, antara adik korban dan terdakwa Asbana Bin Sukri sempat cekcok mulut, kemudian korban mendatangi terdakwa dan terdakwa Yusuf di tempat bilyard dan sempat mengejar para terdakwa dengan menggunakan pisau yang dibawanya dan berusaha menembak terdakwa Yusuf dengan dengan senjata api yang dibawanya, yang berusaha melarikan diri dari kejaran korban.
- Bahwa saat kejadian, kakak ipar terdakwa , saksi Asmarani Bin Sarbani dan saksi Indrayani als lin Bin Anwari berada di lokasi kejadian dan berada sekitar 5 (lima) meter dari posisi terdakwa yang berusaha menghentikan aksi para terdakwa membunuh korban.
- Bahwa dipersidangan terdakwa membantah telah melintangkan kayu balok di tengah jalan untuk menghalangi korban lewat, dan terdakwa mengaku kayu tersebut tak sengaja tertendang oleh terdakwa kearah tengah jalan setapak tersebut, setelah korban dibunuh.
- Bahwa dipersidangan terdakwa membantah BAP polisi, dan mengaku bahwa yang membunuh korban adalah terdakwa M. Yusuf Bin Sukri dan terdakwa Asbana Bin Sukri sedangkan kakak terdakwa sdr. Arfani Bin Sukri saat kejadian berada di garang (tangga) rumah dan berusaha meleraikan para terdakwa dan menyuruh para terdakwa melarikan diri.
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengaku dirinya menduduki leher korban sedangkan terdakwa Asbana duduk di pinggang korban dan berada belakang serta para terdakwa tidak ingat berapa kali mereka memukul dan menusuk tubuh korban.;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para terdakwa dan keluarga korban tidak ada perdamaian dan para terdakwa merasa tidak perlu meminta maaf kepada keluarga korban karena ketika korban membunuh orang tua mereka, korban juga tidak meminta maaf kepada keluarga terdakwa.;
- 2. Terdakwa **Asbana Als Bana Bin Sukri (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 21.000 WIB telah terjadi pembunuhan dan pengeroyokan terhadap korban Yuli Hartanto Bin Hasanudin di depan rumah para terdakwa di Dusun I Rt.02 Desa Pinang Mas Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir oleh terdakwa M. Yusuf Bin Sukri, terdakwa Asbana Als Bana Bin Sukri dan sdr. Arfani Bin Sukri (DPO).
  - Bahwa saat membunuh korban, terdakwa M. Yusuf Bin Sukri menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau warna putih bergerigi diatasnya tanpa gagang kayu sepanjang 25 cm, 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat tua sepanjang sekitar 15 cm, sepotong kayu ukuran 5x5 cm panjang 60 cm, sebatang kayu balok diameter 30 cm sepanjang sekitar 1,5 meter;
  - Bahwa pada saat kejadian terdakwa Asbana menggunakan alat sebilah pisau putih bersarung kulit gagang kayu warna coklat sepanjang sekitar 25 cm dan sebuah parang tanpa gagang sepanjang 30 cm sedangkan sdr. Arfani Bin Sukri menggunakan alat sebilah pisau panjang.;
  - Bahwa para terdakwa membunuh korban dengan cara terdakwa M. Yuusf Bin Sukri melintangkan kayu balok (yang sebelumnya sudah ada dipinggir jalan) , berdiameter 30 cm sepanjang 1,5 meter, di tengah jalan setapak yang akan dilewati korban dengan sepeda motor, setelah terdakwa menunggu korban dibawah pohon mangga yang berjarak sekitar 1,5 meter dari jalan setapak bersama terdakwa Asbana Als Bana Bin Sukri, sedangkan sdr. Arfani berdiri di tangga rumah.
  - Bahwa sekitar 4 menit kemudian, korban melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah Kuning BG 1407 TR menuju keaarah terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju arah korban yang menghentikan motornya karena terhalang kayu balok yang melintang di tengah jalan.
  - Bahwa kemudian, terdakwa memukul bagian belakang kepala korban yang saat itu masih duduk diatas sepeda motornya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu berukuran 5x 5 cm sepanjang 60 cm yang ada didekat

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon mangga sehingga korban terjatuh kesebelah kiri jalan atau tepat dibawah pohon mangga dalam posisi tertelungkup.

- Bahwa saat korban berusaha bangkit, terdakwa M. Yusuf langsung menduduki leher korban, terdakwa Asbana menduduki pinggang korban sedangkan sdr. Arpani Bin Sukri menduduki kaki korban dengan berjongkok sehingga korban tidak bisa bangun.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul kepala korban dengan kayu ukuran 5x 5 cm yang masih dipegangnya dengan tangan kanan berkali-kali, kemudian dengan tangan kiri terdakwa mengambil 2 (dua) bilah pisau yang disimpan terdakwa dalam kantong celana depan sebelah kiri.
- Bahwa dengan tangan kanan memegang pisau dapur dan tangan kiri memegang pisau putih bergerigi, terdakwa menusuk bagian kepala, punggung dan dada korban berkali-kali.
- Bahwa saat itu, terdakwa melihat terdakwa Asbana yang menduduki pinggang korban menusuk punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan tangan kanannya, sedangkan sdr. Arfani Bin Sukri yang memegang 1 (satu) bilah pisau gagang kayu coklat muda sepanjang 25 cm, dengan menggunakan tangan kanannya menusuk korban di bagian pinggang kanan sebanyak satu kali, paha kanan sebanyak satu kali dan paha kiri sebanyak satu kali.
- Bahwa setelah mendengar keributan, warga mulai berdatangan ke lokasi kejadian, karena merasa ketakutan dimassa, terdakwa M. Yusuf Bin Sukri dan terdakwa Asbana Bin Sukri melarikan diri kearah persawahan dan sebelumnya para terdakwa telah membuang pisau yang dibawahnya di dekat pohon kelapa yang berada di dekat lokasi kejadian, sedangkan sdr. Arfani Bin Sukri melarikan diri ke arah jalan raya.
- Bahwa sebelumnya, antara korban dan para terdakwa telah terjadi perselisihan dimana korban telah membunuh ayah para terdakwa An (Alm) Sukri Bin Anang pada tahun 2011.
- Bahwa setelah korban bebas dari penjara, terdakwa merasa kesal dan merasa terancam melihat sikap terdakwa yang bersikap mengancam keluarga terdakwa dengan membawa pisau bahwa korban juga pernah menembakkan pistol yang dibawahnya keatas rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa menusuk korban hanya berniat melukainya saja tidak ada niat untuk membunuh korban.
- Bahwa pada saat para terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian karena takut diamuk massa, para terdakwa tidak mengetahui kondisi korban apakah

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup atau sudah meninggal dunia di lokasi kejadian.

- Bahwa antara para terdakwa dan keluarga korban tidak ada perdamaian.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum karena mencuri sandal.
- Bahwa atas perbuatannya, terdakwa mengaku menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna hijau, biru serta putih merk Pts Al-Tahmir;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk playboy;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat;
- 1 (satu) helai celana Pdl pendek warna abu-abu merk Advlis;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG-4607-TR warna merah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih bergerigi diatasnya, dengan panjang lebih kurang 25 cm, bergagang kayu sudah terpisah;
- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua panjang 15 cm;
- Kayu ukuran 5cm x 5cm panjang lebih kurang 60cm;
- Kayu balok ukuran diameter 30cm panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa gagang panjang 30cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih bergagang kayu warna coklat bersarung warna coklat panjang 25cm.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan hasil Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanjung Raja No : 36/Ver/2017 tanggal 07 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. DESI ALPHARABIAWATI dan Surat Keterangan Kematian dari Kades Sungai Pinang I nomor :471/142/SKMD/KD-SP.I/2017 tanggal 19 September 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib, telah terjadi pembunuhan terhadap korban YULI HARTANTO yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Aim) dan terdakwa II ASBANA Bin SUKRI (Aim). Bahwa benar berawal dari rasa dendam terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI kepada korban YULI HARTANTO, yang disebabkan pada tanggal 25 September 2011 korban YULI HARTANTO telah membunuh orangtua para terdakwa tersebut.
- Bahwa, benar setelah korban YULI HARTANTO keluar dari penjara, pernah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada keributan/ perselisihan antara korban YULI HARTANTO dengan para terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015 dimana saat itu terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berada di tempat bermain billiar di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir diancam akan dibunuh oleh korban YULI HARTANTO dengan senjata tajam dan senjata api, namun perselisihan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan diketahui kepala desa.

- Bahwa, benar setelah terjadi keributan/ perselisihan tersebut, terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI masih merasakan ketakutan/ kegelisahan dikarenakan korban YULI HARTANTO sering melintas di jalan depan rumah para terdakwa dan tidak jarang bila korban YULI HARTANTO melintas di jalan tersebut sambil mengancam anggota keluarga terdakwa yang kebetulan berada didepan rumah.
- Bahwa, benar pada hari sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di lantai II rumah para terdakwa di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir, terdakwa I MUHAMMAD YUSUF berkata kepada terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI *"aku pening liat Yuli lewat terus depan rumah ado kage aku khilaf dengan dio"* lalu Terdakwa II ASBANA dan sdr. ARPANI hanya diam saja.
- Bahwa, benar pada hari rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib, saat itu terdakwa I MUHAMMAD YUSUF sedang berada di tempat permainan Bilyard kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF melihat korban YULI HARTANTO sedang berada di lokasi tersebut. Kemudian timbul keinginan untuk melaksanakan niat terdakwa I MUHAMMAD YUSUF untuk menghabisi korban YULI HARTANTO tersebut.
- Bahwa, benar terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI melaksanakan rencana pembunuhan tersebut dengan cara sebagai berikut setelah terdakwa I MUHAMMAD YUSUF melihat keberadaan korban YULI HARTANTO ditempat Bilyard kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF sekira pukul 20.30 Wib pulang kerumahnya di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir, kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF langsung mengambil pisau warna putih bergerigi panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter dari dalam lemari yang berada di lantai dua rumah kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF memanggil Sdr.ARPANI dengan berkata *"Kak Fani, kak Fani, Yuli nak liwat"*. Saksi ASMARANI yang mendengar hal tersebut kemudian turun dari rumah lalu berdiri didepan rumah. Kemudian terdakwa I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF mengambil I(satu) buah kayu balok diameter 30 (tiga puluh) centimeter dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter yang berada dipinggir jalan kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF meletakkan kayu tersebut melintang di jalan setapak yang akan dilewati korban di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir agar sepeda motor korban YULI HARTANTO tidak dapat melintasinya. Setelah itu terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersembunyi dibawah batang mangga bersama terdakwa II ASBANA sedangkan Sdr.ARPANI berada diatas tangga rumah saat menunggu korban YULI HARTANTO melintasi jalan tersebut.

- Bahwa, benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib datang korban YULI HARTANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BG- 4607 TR hendak melintas di jalan tersebut kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF memanggil korban YULI HARTANTO dengan berkata "Yuli" kemudian korban YULI HARTANTO menghentikan laju sepeda motornya karena terhalang kayu balok yang melintang di jalan. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF mengambil sepotong kayu ukuran 5x5 cm dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter yang ada didekat pohon mangga lalu terdakwa I MUHAMMAD YUSUF langsung memukul kepala korban YULI HARTANTO menggunakan kayu tersebut hingga korban YULI HARTANTO terjatuh dalam keadaan tengkurap kesebelah kiri jalan. Saat korban YULI HARTANTO hendak bangun kemudian terdakwa II ASBANA langsung menduduki bagian pinggang tubuh korban YULI HARTANTO sehingga korban YULI HARTANTO tidak bisa bangun sedangkan Sdr.ARPANI jongkok dan menduduki kedua kaki korban YULI HARTANTO. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF kembali memukul kepala korban YULI HARTANTO berkali-kali (lebih dari satu kali) dengan kayu yang dipegangnya tersebut.
- Bahwa, benar kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF mengambil 2(dua) bilah pisau dari kantong celana depan sehingga tangan kanan terdakwa I MUHAMMAD YUSUF memegang I(satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat tua panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter dan tangan kirinya memegang pisau warna putih bergerigi panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF menusukkan kedua pisau tersebut ke arah kepala, punggung dan dada korban berkali-kali (lebih dari satu kali). Bersamaan dengan itu terdakwa II ASBANA yang menduduki tubuh korban YULI HARTANTO juga menusukkan pisau putih gagang kayu warna coklat muda panjang lebih

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang 25 (dua puluh lima) centimeter sebagian punggung korban YULI HARTANTO sebanyak 3(tiga) kali. Sedangkan Sdr.ARPANI sambil jongkok dibelakang korban YULI HARTANTO juga menusukkan sebilah pisau gagang kayu warna coklat muda sebagian tubuh korban YULI HARTANTO yaitu bagian pinggang kanan I(satu) kali, bagian paha kanan I(satu) kali dan paha kiri I(satu) kali. Kemudian saksi ASMARANI dan saksi INDRAYANI yang melihat perbuatan para terdakwa berteriak "brentila...brentila...dangla...dangla...". Teriakan dari saksi ASMARANI dan saksi INDRAYANI tersebut didengar oleh saksi ALFIYAN kemudian saksi ALFIYAN langsung datang mendekati lokasi para terdakwa sambil berteriak kepada para terdakwa dengan mengatakan "oi..dangla..matila anak uwang". Yang kemudian diikuti oleh kedatangan saksi

- Bahwa, benar MARZUKI. Begitu melihat kedatangan para warga tersebut membuat Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama Terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI ketakutan sehingga para terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama Terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI tersebut mengakibatkan korban YULI HARTANTO meninggal dunia sebagaimana diterangkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanjung Raja No : 36/Ver/2017 tanggal 07 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. DESI ALPHARABIAWATI dan Surat Keterangan Kematian dari Kades Sungai Pinang I nomor :471/142/SKMD/KD-SP.I/2017 tanggal 19 September 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain";
3. Unsur "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad. 1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa /setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (Menselijke Handeling) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekenings Vat Baarheid*).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul "Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk *adanya* kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa masalah *Pertanggung jawaban* (*Toerekenings Vat Baarheid*) seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan *Kesengajaan*, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar.

Menimbang, bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa/ Setiap Orang didalam KUHP adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar selanjutnya pada saat persidangan pertama



Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Aim)** dan **ASBANA Bin SUKRI (Aim)** sehingga tidak terjadi *error in persona* selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Aim)** dan terdakwa II **ASBANA Bin SUKRI (Aim)** sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

**Ad.2 Unsur "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain":**

Menimbang, bahwa menurut MJ. Van Bamellen, dalam bukunya "*Ons strafrecht*" hal. 115, yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Willens en Wetens*" artinya menghendaki dan mengetahui.

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu 'rencana terlebih dahulu', maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (HR 22 Maret 1909).

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas, dari alat bukti dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib, telah terjadi pembunuhan terhadap korban YULI HARTANTO yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Aim) dan terdakwa II ASBANA Bin SUKRI (Aim).
- Bahwa berawal dari rasa dendam terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI kepada korban YULI HARTANTO, yang disebabkan pada tanggal 25 September 2011 korban YULI HARTANTO telah membunuh orangtua para terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah korban YULI HARTANTO keluar dari penjara, pernah ada keributan/ perselisihan antara korban YULI HARTANTO dengan para terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015 dimana saat itu terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berada di tempat bermain billiar di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir diancam akan dibunuh oleh korban YULI HARTANTO dengan senjata tajam dan senjata api, namun perselisihan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan diketahui

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag



kepala desa.

- Bahwa setelah terjadi keributan/ perselisihan tersebut, terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI masih merasakan ketakutan/ kegelisahan dikarenakan korban YULI HARTANTO sering melintas di jalan depan rumah para terdakwa dan tidak jarang bila korban YULI HARTANTO melintas di jalan tersebut sambil mengancam anggota keluarga terdakwa yang kebetulan berada didepan rumah.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di lantai II rumah para terdakwa di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir, terdakwa I MUHAMMAD YUSUF berkata kepada terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI *"aku pening liat Yuli lewat terus depan rumah ado kage aku khilaf dengan dio"* lalu Terdakwa II ASBANA dan sdr. ARPANI hanya diam saja.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib, saat itu terdakwa I MUHAMMAD YUSUF sedang berada di tempat permainan Bilyard kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF melihat korban YULI HARTANTO sedang berada di lokasi tersebut. Kemudian timbul keinginan untuk melaksanakan niat terdakwa I MUHAMMAD YUSUF untuk menghabisi korban YULI HARTANTO tersebut.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI melaksanakan rencana pembunuhan tersebut dengan cara sebagai berikut setelah terdakwa I MUHAMMAD YUSUF melihat keberadaan korban YULI HARTANTO ditempat Bilyard kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF sekira pukul 20.30 Wib pulang kerumahnya di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir, kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF langsung mengambil pisau warna putih bergerigi panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter dari dalam lemari yang berada dilantai dua rumah kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF memanggil Sdr.ARPANI dengan berkata *"Kak Fani, kak Fani, Yuli nak iiwat"*. Saksi ASMARANI yang mendengar hal tersebut kemudian turun dari rumah lalu berdiri didepan rumah. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF mengambil I(satu) buah kayu balok diameter 30 (tiga puluh) centimeter dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter yang berada dipinggir jalan kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF meletakkan kayu tersebut melintang di jalan setapak yang akan dilewati korban di Dsn I Rt. 02 Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir agar sepeda motor korban YULI HARTANTO tidak dapat melintasinya. Setelah itu terdakwa I

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF bersembunyi dibawah batang mangga bersama terdakwa II ASBANA sedangkan Sdr.ARPANI berada diatas tangga rumah saat menunggu korban YULI HARTANTO melintasi jalan tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib datang korban YULI HARTANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BG-4607 TR hendak melintas dijalan tersebut kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF memanggil korban YULI HARTANTO dengan berkata "Yuli" kemudian korban YULI HARTANTO menghentikan laju sepeda motornya karena terhalang kayu balok yang melintang dijalan. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF mengambil sepotong kayu ukuran 5x5 cm dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter yang ada didekat pohon mangga lalu terdakwa I MUHAMMAD YUSUF langsung memukul kepala korban YULI HARTANTO menggunakan kayu tersebut hingga korban YULI HARTANTO terjatuh dalam keadaan tengkurap kesebelah kiri jalan. Saat korban YULI HARTANTO hendak bangun, kemudian terdakwa II ASBANA langsung menduduki bagian pinggang tubuh korban YULI HARTANTO sehingga korban YULI HARTANTO tidak bisa bangun sedangkan Sdr.ARPANI jongkok dan menduduki kedua kaki korban YULI HARTANTO. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF kembali memukul kepala korban YULI HARTANTO berkali-kali (lebih dari satu kali) dengan kayu yang dipegangnya tersebut. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF mengambil 2(dua) bilah pisau dari kantong celana depan sehingga tangan kanan terdakwa I MUHAMMAD YUSUF memegang 1(satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat tua panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter dan tangan kirinya memegang pisau warna putih bergerigi panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF menusukkan kedua pisau tersebut kearah kepala, punggung dan dada korban berkali-kali (lebih dari satu kali). Bersamaan dengan itu terdakwa II ASBANA yang menduduki tubuh korban YULI HARTANTO juga menusukkan pisau putih gagang kayu warna coklat muda panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter kebagian punggung korban YULI HARTANTO sebanyak 3(tiga) kali. Sedangkan Sdr.ARPANI sambil jongkok dibelakang korban YULI HARTANTO juga menusukkan sebilah pisau gagang kayu warna coklat muda kebagian tubuh korban YULI HARTANTO yaitu bagian pinggang kanan 1(satu) kali, bagian paha kanan 1(satu) kali dan paha kiri 1(satu) kali. Kemudian saksi ASMARANI dan saksi INDRAYANI yang melihat perbuatan para terdakwa berteriak "*brentila...brentila...dangla...dangla...*". Teriakan dari

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ASMARANI dan saksi INDRAYANI tersebut didengar oleh saksi ALFIYAN kemudian saksi ALFIYAN langsung datang mendekati lokasi para terdakwa sambil berteriak kepada para terdakwa dengan mengatakan "oi..dangla...matila anak uwang". Yang kemudian diikuti oleh kedatangan saksi MARZUKI. Melihat kedatangan para warga tersebut membuat Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama Terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI ketakutan sehingga para terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bersama Terdakwa II ASBANA dan Sdr.ARPANI tersebut mengakibatkan korban YULI HARTANTO meninggal dunia sebagaimana diterangkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanjung Raja No : 36/Ver/2017 tanggal 07 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. DESI ALPHARABIAWATI dan Surat Keterangan Kematian dari Kades Sungai Pinang I nomor :471/142/SKMD/KD-SP.I/2017 tanggal 19 September 2017.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapatlah diketahui adanya suatu 'rencana terlebih dahulu' yang dilakukan Terdakwa I **MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Alm)** dan terdakwa II **ASBANA Bin SUKRI (Alm)** serta Sdr. **ARPPANI** sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban YULI HARTANTO. Dan ada suatu tenggang waktu bagi para terdakwa dalam mana untuk melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang namun tetap tidak menghentikan niat para terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

**Ad.3 Unsur "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan".**

Menimbang, bahwa Prof Mr. Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan Penerbit Aksara Baru Jakarta tahun 1987 halaman 98 alinea kelima : " Inti dari turut serta melakukan ini adalah kerjasama antara mereka maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lain", dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan (halaman 11) menjelaskan tentang unsur "turut serta" antara lain sebagai berikut:

- Janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag



adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari pada turut serta melakukan.

- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa menurut Prof Van Hattum dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Prof.P.A.F Lamintang SH Penribit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 621 alinea kedua mengatakan " Untuk adanya suatu Medeplegen (turut melakukan) itu tidak diperlukan adanya suatu kesamaan opzet pada masing-masing peserta kejahatan", bahwa unsur bersama-sama yang dimaksud didalam rumusan pasal 55 ayat 1 KUHP disebut sebagai unsur turut serta adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1995 No.I/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Medepleger ( kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku Medepleger ( kawan peserta lain) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Majalah Hukum No.5 sampai 6 tahun 1956 halaman 45 sampai **dengan 78**).

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad, 17 Mei 1943, turut serta melakukan adalah : apabila para peserta secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna adalah tidak terjadi persoalan siapa



diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu.

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tentang apa yang dimaksud 'yang melakukan atau turut serta melakukan' sebagaimana tersebut di atas,

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas, dari alat bukti dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa I MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Alm) dan terdakwa II ASBANA Bin SUKRI (Alm) serta Sdr.ARFANI BIN SUKRI (Alm) dalam melakukan pembunuhan tersebut berbagi peran masing-masing yaitu terdakwa I MUHAMMAD YUSUF mengambil I(satu) buah kayu balok diameter 30 (tiga puluh) centimeter dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter yang berada dipinggir jalan lalu meletakkan nya melintang dijalan setapak yang akan dilewati korban; memukul korban YULI HARTANTO dengan sepotong kayu ukuran 5x5 cm dengan panjang sekitar 50 (enam puluh) centimeter; menusukkan kedua pisau tersebut kearah kepala, punggung dan dada korban berkali-kali (lebih dari satu kali). Sedangkan terdakwa II ASBANA yang menduduki tubuh korban YULI HARTANTO lalu menusukkan pisau putih gagang kayu warna coklat muda panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter kebagian punggung korban YULI HARTANTO sebanyak 3(tiga) kali. Dan Sdr.ARPANI sambil jongkok dibelakang korban YULI HARTANTO menusukkan sebilah pisau gagang kayu warna coklat muda kebagian tubuh korban YULI HARTANTO yaitu bagian pinggang kanan I(satu) kali, bagian paha kanan I(satu) kali dan paha kiri I(satu) kali.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terhadap anak diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih bergerigi diatasnya, dengan panjang lebih kurang 25 cm bergagang kayu sudah terpisah, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua panjang 15 cm, Kayu ukuran 5cm x 5cm panjang lebih kurang 60cm, Kayu balok ukuran diameter 30cm panjang 1,5 meter, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa gagang panjang 30cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih bergagang kayu warna coklat bersarung warna coklat panjang 25cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna hijau, biru serta putih merk Pts Al-Tahmir, 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk playboy, 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat, 1 (satu) helai celana Pdl pendek warna abu-abu merk Adlvis, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG-4607-TR warna merah yang telah disita dari Muhammad Yusuf Bin Sukri (Alm) dan ASBANA Als Bana Bin Sukri (Alm) maka dikembalikan kepada saksi Hasan Udin selaku ahli waris korban.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Tidak adanya perdamaian antara pihak para terdakwa dan keluarga korban

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan pembuktian di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwal **Muhammad Yusuf Bin Sukri (alm)** dan Terdakwa **II Asbana Bin Sukri (alm)** dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **I MUHAMMAD YUSUF Bin SUKRI (Alm)** dan terdakwa **II ASBANA Bin SUKRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas ) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna hijau, biru serta putih merk Pts Al-Tahmir;
    - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk playboy;
    - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat;
    - 1 (satu) helai celana Pdl pendek warna abu-abu merk Adlvis;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG-4607-TR warna merah;

## **Dikembalikan kepada saksi HASAN UDIN selaku ahli waris korban.**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih bergerigi diatasnya, dengan panjang lebih kurang 25 cm, bergagang kayu sudah terpisah;
- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua panjang 15 cm;
- Kayu ukuran 5cm x 5cm panjang lebih kurang 60cm;
- Kayu balok ukuran diameter 30cm panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa gagang panjang 30cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih bergagang kayu warna coklat bersarung warna coklat panjang 25cm.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan Para terdakwa supaya dibebani pula membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari **Rabu** , tanggal **21 Maret 2018**, oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA.,SH.,MKn** selaku Hakim Ketua Sidang, **UMMI KUSUMA PUTRI.,SH.,MH** dan **LINA SAFITRI TAZILI, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI.,SH.,MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **LINA SAFITRI TAZILI, SH.,** dan **FIRMAN JAYA.,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 22 Maret 2018, dibantu oleh **DORY**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HOSWINDA SARI.,ST.,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RUDIANSYAH.,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili.,SH

Ummi Kusuma Putri.,SH.,MH

Firman Jaya.,SH

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari.,ST.,SH.,MH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35